



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.08 Kode pos 93771
Telp. 081 824701112 No.Fax. 081 824701113 Kode POS 39771

R U M B I A

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA**

NOMOR : 000 / 795 a / 2009

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DALAM WILAYAH
BUPATEN BOMBANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA**

Menimbang

- a. bahwa salah satu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pelayanan pendidikan yang difokuskan terhadap ketersediaan, keterjangkauan kualitas dan kepastian masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilandasi keimanan dan ketakwaan;
- b. bahwa berdasarkan laporan dan hasil penelitian sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Sekolah (satuan pendidikan) dalam melaksanakan tugas pengelolah sekolah dan kegiatan belajar mengajar senangtiasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal 6-11-2009


KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BOMBANA
H. ANDI SYARIFUDDIN, SH.
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19620429 199203 1 005

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Arsip.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 000/1995.9/2009.
TANGGAL : 6 - 11 - 2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR LINGKUP KABUPATEN BOMBANA

NO	N A M A S D	ALAMAT		NSS	TAHUN BERDIRI	KET
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			
01	02	03	04	05	06	07
1	SDN 2 LORA	DESA PULAU TAMBAKO	MATAOLEO	101200808007	1974	
2	SDS TEPEOE	DESA TEPEOE	POLEANG TIMUR	100200805008	2009	
3	SDS PAMPALERE	DESA PAMPALERE	LANTARI JAYA	100200821018	2007	
4	SDS KANTOBA	DESA KANTOBA	LANTARI JAYA	100200821019	2006	
5	SDS TETEHAKA	DESA TETEHAKA	TONTONUNU		2009	
6	SDS LAEA	DESA WATU-WATU	LANTARI JAYA	100200821017	1994	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA/
KABUPATEN BOMBANA,
H. AMBI SUKRI FUDDIN, SH.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19620429 199203 1 005

